

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Afdal, Andi Nurul. 2011. *Studi Pemahaman Nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Al Makassari. January 14, 2012. *Doktrin Aswaja di Bidang Sosial Politik*. (Online), (<http://www.almakassari.org/doktrin-aswaja-di-bidang-sosial-politik/>). Diakses 01 Mei 2012.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Syariah: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1993. *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam: Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Medan: IAIN Press.
- Bulo, Lidia. 2003. *Tinjauan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 21 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fawaz, Muhammad Washito Abu. September 17, 2011. *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam*. (Online), (<http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>), Diakses 17 April 2012.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Hafiuddin, KH. Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Ilyas, WirawanB & Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B&Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2007. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

- _____. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Kholis, Nur. Maret 18, 2010. *Pajak dalam Perspektif Islam dan Pengaplikasiannya di Indonesia*. (Online), (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>), Diakses 14 Maret 2012.
- Kurnia, H. Hikmat&Hidayat L.C. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Lubis, Suhrawardi. April 16, 2011. *Ekonomi Islam Sebuah Keharusan*. (Online), (http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ekonomi-syariah-merupakan-keharusan&catid=38:ekonomi-islam&Itemid=37). Diakses 02 Mei 2012.
- Mannan, M.Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mujahidin, Dr. Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Edwin Mustafa. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2006. *Hukum Pajak*. Edisi Satu. Yogyakarta: Ekonusa.
- Qardhawi, DR. Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*. Jakarta: LiteraAntar Nusa.
- Santoso, Brotodiharjo. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Bandung: PT. Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Edisi kesatu. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tambunan, Laris Tua. 2008. *Studi Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam pada FIF Syariah Cab. Jambi*. Desertasi. Jambi: IAIN STS Jambi.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. 2011. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NILAI TAUHID

1. Jika berbicara pajak dalam Islam, ternyata ada perbedaan pendapat diantara para ulama-ulama tentang hukum dari pajak ini. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kewajiban umat muslim atas hartanya hanyalah zakat, namun ada juga ulama yang membolehkan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Lalu bagaimana dengan pendapat bapak tentang perbedaan ini? Apakah menurut Bapak, umat muslim mmg wajib membayar pajak kepada negaranya?
2. Didalam Alquran, ternyata hanya ada perintah membayar zakat terhadap Umat muslim, adapun pajak hanya diperintahkan untuk dipungut kepada orang orang non muslim. Jadi jika umat muslim dianjurkan bahkan diwajibkan membayar pajak, apa yang menjadi landasan perintah pemungutan pajak kepada umat muslim ini? Alquran, Hadits, atau hanya berasal dari Ijtihad? Contohnya saja, Dari buku yang saya baca, Islam tidak pernah memerintahkan umat Muslim utk membayar PBB, adapun kharaj yang menyerupai PBB hanya diwajibkan untuk umat non-muslim. Jika seperti ini, apakah berarti PBB ini hukumnya haram untuk dilaksanakan, karena Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkannya?
3. Menurut bapak bagaimana syarat dan kriteria pemungutan pajak yang ideal yang diperbolehkan dalam Islam? harus berdasarkan alquran? Utk org kaya saja? Utk mencegah kemudharatan dalam negara? Sumber dan objek pajak berasal dari hasil halal?

4. Lalu menurut Bapak, bagaimana kedudukan zakat dan pajak terhadap harta umat Muslim? Yang mana yang harus didahulukan?
5. Dan bagaimana pula pendapat Bapak terhadap fakta yang terjadi bahwa ternyata warga negara muslim Indonesia lebih taat membayar pajak dibanding kewajiban zakatnya? Dan zakat hanya menjadi pengurang dari penghasilan yang telah kena pajak, bukan menjadi pengurang dari penghasilan bruto, jadi dapat diartikan bahwa di Indonesia, pajak masih didahulukan dibanding kewajiban membayar zakat.

NILAI MUSYAWARAH

1. Apakah menurut Bapak, dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum dari pajak ini dalam Islam, pihak MUI tidak perlu untuk mengeluarkan fatwanya tentang halal haramnya pajak ini? Dimana seperti kita ketahui bahwa ternyata pajak tidak dilihat dari halal haramnya subjek dan objek pajaknya. Contohnya saja, bunga bank dan usaha minuman keras yang jelas haram dan bertentangan dengan Islam. Dilihat dari hal seperti merokok pun mendapatkan fatwa dari MUI. Setidaknya agar umat Muslim tidak merasa dilema dalam membayar pajak.
2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan DJP dalam pengambilan keputusan, merancang peraturan dan kebijakan perpajakan? Apakah DJP melakukan diskusi, musyawarah atau rapat sebelumnya dengan DPR sebagai wakil rakyat untuk mengetahui kondisi perekonomian rakyat Indonesia? atau DJP hanya secara subjektif dalam membuat peraturan dan kebijakan?
3. Apakah semua peraturan dan kebijakan perpajakan telah berpihak kepada rakyat dan tidak memberatkan rakyatnya untuk menjalankannya?

NILAI KEADILAN

1. Apa pendapat bapak tentang double tax atau pajak berganda yang dikenakan kepada WP muslim? Dimana ada beberapa objek pajak yang

juga menjadi objek zakat seperti penghasilan dan laba usaha. Apakah ini sudah mencerminkan keadilan jika dibandingkan dengan WP non muslim yang hanya membayar pajak saja? Apa ini adil menurut Bapak?

2. Jika kita melihat pengenaan tarif untuk PPN, dimana pajak ini dikenakan tarif yang sama untuk setiap jenis komoditas tanpa melihat subjeknya YAITU 10%, sehingga distribusi beban antara golongan masyarakat kaya dan miskin adalah SAMA! Apakah menurut Bapak pengenaan tarif PPN ini telah mengandung unsur KEADILAN?
3. Begitu pula halnya dengan pengenaan tarif PBB, dimana pengenaannya ini hanya berdasarkan objeknya yaitu Bumi dan Bangunan. Dimana WP dikenakan tarif PBB yang sama jika berdomisili pada satu blok meskipun mereka memiliki penghasilan yang berbeda-beda di tiap rumah. Apakah ini sudah termasuk Adil menurut Bapak?
4. Ada beberapa buku yang saya baca yang menyatakan bahwa PBB ini sebuah hal yang mendzalimi umat Muslim, karena dalam Islam, umat Muslim tidak diperintahkan membayar apapun terhadap tanah dan bangunan yang dimilikinya secara sah, dan PBB ini ditarik dari hasil penghasilan mereka yang telah dipungut zakat dan pajaknya, jadi menjadi sebuah kezaliman jika harus dipotong lagi untuk PBB. Apakah bapak setuju untuk hal ini?

KEBEBASAN

1. Apakah menurut bapak pelaksanaan sistem self assessment di Indonesia merupakan wujud nilai kebebasan yang diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas pajaknya?
2. Apa Bapak merasa sistem self assessment ini EFEKTIF dilaksanakan di Indonesia dengan tingkat KEJUJURAN rakyat Indonesia yang begitu minim? Apakah rakyat Indonesia sudah bisa dipercaya untuk menjalankan self assessment ini?
3. Apakah Bapak bisa menyakini bahwa seluruh WP muslim ataupun non-Muslim telah secara jujur menghitung dan melaporkan pajaknya? Apakah

ada sebuah cara yang dilakukan DJP untuk mencegah ketidakjujuran pelaporan WP terhadap pajaknya?

TANGGUNG JAWAB (AMANAHAH)

1. Bagaimana pendapat Anda dalam menilai kinerja DJP dalam mengolah dan menjalankan perpajakan di Indonesia? apakah pajak telah diolah, didistribusikan, dan digunakan dengan semestinya dan sesuai kebutuhan negara?
2. Bagaimana Anda melihat kasus yang melibatkan Gayus tambunan dan orang-orang pajak lainnya yg menyelewengkan uang pajak? Apakah dengan banyaknya kasus kasus korupsi di pajak, DJP masih layak dan pantas untuk diberi kepercayaan untuk mengolah dan mengurus perpajakan di Indonesia?
3. Apa solusi yang Anda dapat tawarkan untuk meminimalisir adanya kasus korupsi di DJP dan menumbuhkan sikap amanah, kredibilitas dan bertanggung jawab terhadap profesinya kepada orang-orang pajak yang seharusnya bekerja diatas kepercayaan seluruh warga negara Indonesia kepada mereka?

Makassar, Juli 2012

Perihal : Permohonan untuk mengisi kuisioner

**Kepada Yth.
Saudara(i) Responden Wajib Pajak
Di Tempat**

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh,
Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya adalah penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana “Daftar Kuisioner” terlampir.

Adapun judul skripsi yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah **“Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”**.

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Saudara(i) sebagai Wajib Pajak (WP) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisioner ini. Saya berharap Saudara(i) menjawab dengan leluasa, sesuai dengan persepsi, perasaan, dan pengalaman Saudara(i). Saudara diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban benar atau salah.

Sesuai dengan kode etik penelitian, data dan informasi yang Saudara(i) berikan akan dijamin kerahasiaannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Saudara(i) mengisi kuisioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya.

Akhir kata, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nur Avia Astrini T

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : *(Boleh tidak di isi)*
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *(Coret yang tidak perlu)*
Pekerjaan :
Penghasilan :
a. Antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
b. Antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
c. Antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
d. Antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
e. Diatas Rp. 100.000.000,-

B. DAFTAR KUESIONER

Petunjuk Pengisian :

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan, dan pengalaman Anda dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai.
- Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dan mohon jangan ada yang terlewatkan.

C. DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

1. Apakah Anda ikhlas (sukarela) membayar pajak kepada negara?
 - a. Ya, Ikhlas.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak.

NILAI AMANAH

2. Menurut Anda, apakah Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan tugasnya dalam menangani pajak dengan maksimal dan memuaskan?
 - a. Ya, sudah memuaskan.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak/belum memuaskan.
3. Dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di institusi pajak seperti kasus gayus tambunan, menurut Anda, Apakah Direktorat Jenderal Pajak masih bisa diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani pajak?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak.

4. Menurut Anda, Apakah peraturan ataupun kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak telah tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kepentingan masyarakat Indonesia?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak

NILAI KEADILAN

5. Sebagai warga Muslim Indonesia, Anda memiliki kewajiban membayar zakat dan pajak, sedangkan warga non-muslim hanya diwajibkan membayar pajak saja, mereka tidak memiliki kewajiban seperti zakat padahal secara tidak langsung, zakat juga diperuntukkan untuk membantu memperbaiki ekonomi warga Indonesia. Adilkah ini menurut Anda?
 - a. Ya, Adil.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak Adil.
6. Penghasilan Anda sebagai wajib pajak tanpa disadari telah dikenakan *double tax*. Dimana penghasilan Anda harus dipotong oleh (sekurang-kurangnya) tiga pajak sekaligus (PPh, PPN, dan PBB). Menurut Anda, Apakah *Double tax* (pajak berganda) ini telah mencerminkan nilai keadilan terhadap Anda sebagai wajib pajak?
 - a. Ya, Adil.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak Adil.
7. Apakah Anda tidak merasa kesulitan untuk membayar berbagai macam pajak misalnya PPh, PPN, ataupun PBB yang dibebankan kepada Anda sebagai wajib pajak?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-Ragu.
 - c. Tidak.
8. Menurut Anda, Apakah Pengenaan tarif PPN 10% yang dikenakan merata kepada seluruh golongan masyarakat tanpa memperhatikan tingkat penghasilan wajib pajak telah mencerminkan nilai Keadilan?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-Ragu.
 - c. Tidak.
9. Sejauh pengamatan Anda, Apakah distribusi penggunaan uang pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dsb di Indonesia telah adil dan merata?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-ragu.

- c. Tidak.

NILAI KEBEBASAN

10. Apakah Anda termasuk wajib pajak yang mendukung dan setuju dengan penerapan Sistem Self Assessment (Dimana Wajib pajak sendiri yang menghitung, melapor, dan menyetorkan utang pajaknya) dalam sistem perpajakan di Indonesia?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-Ragu.
 - c. Tidak.
11. Apakah dengan kebebasan yang diberikan pada pelaksanaan sistem self assessment ini, Anda telah menghitung dan melaporkan utang pajak Anda dengan jujur dan benar?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak.
12. Apakah Anda termasuk wajib pajak yang taat dan tepat waktu dalam membayar/menyetor utang pajak Anda?
 - a. Ya.
 - b. Ragu-ragu.
 - c. Tidak.